

**TINJAUAN PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA
SESUAI STANDAR PROTOKOL KESEHATAN
COVID – 19 DI ERA NEW NORMAL**

Muhammad Afandi¹, Anton Komaini²

¹Universitas Negeri Padang, Ilmu Keolahragaan, Padang, Indonesia

¹Universitas Negeri Padang, Ilmu Keolahragaan, Padang, Indonesia

Afandimuhammad374@gmail.com, antonkomaini@fik.unp.ac.id

Abstract

This research was conducted on the grounds that the standard and use of sports facilities and infrastructure in the Faculty of Sports Science were not yet known which were in accordance with the Covid-19 standards in the New Normal era. So this research was conducted in order to know the standards and use of sports facilities and infrastructure in the Faculty of Sports Science in the New Normal era. This type of research is a qualitative descriptive study. The research was conducted on April 5-9 2021, which was carried out at the Faculty of Sports Science, Padang State University. This study took 32 informants. The data analysis techniques in this research are data reduction, display, conclusion drawing / verification, and data triangulation. Data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation. The results showed that sports facilities and infrastructure in the Faculty of Sports Science with the standard Covid 19 health protocol, the element of prevention (prevent) is health promotion activities and protection activities that have been implemented according to standards but not maximized. The implementation of the element of case finding (detect), the implementation of which is facilitation and health monitoring is not yet up to standard. The implementation of the elements of handling quickly and effectively (respond) has not been implemented. For the use of sports facilities and infrastructure in accordance with standard health protocols. The use of sports facilities and infrastructure has complied with Covid-19 standards but is not yet fully appropriate due to insufficient knowledge and attitudes towards the Covid-19 protocol standards

Keywords: sports facilities and infrastructure, Covid-19 Health Protocol.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan alasan belum diketahuinya standar dan penggunaan sarana dan prasarana olahraga di Fakultas Ilmu Keolahragaan yang sesuai dengan standar Covid-19 di era New Normal. Maka dilakukan penelitian ini supaya dapat mengetahui standar dan penggunaan sarana dan prasarana olahraga di Fakultas Ilmu Keolahragaan di era New Normal. Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada 5-9 April 2021, yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Penelitian ini mengambil 32 orang informan. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu data reduction, display, conclusion drawing/verication, dan triangulasi data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan sarana dan prasarana olahraga di Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan standar protokol kesehatan Covid 19, unsur pencegahan(prevent) adalah kegiatan promosi kesehatan dan kegiatan perlindungan(protect) yang telah dilaksanakan sesuai standar namun belum maksimal. Pelaksanaan unsur penemuan kasus(detect), pelaksanaannya yaitu fasilitasi dan pemantauan kesehatan belum sesuai standar.



Pelaksanaan unsur penanganan secara cepat dan efektif(respond) belum terlaksana. Untuk penggunaan sarana dan prasarana olahraga sesuai dengan standar protokol kesehatan. Penggunaan sarana dan prasarana olahraga telah sesuai standar Covid- 19 namun belum sepenuhnya sesuai karena pengetahuan dan sikap yang masih kurang terhadap standar protokol Covid- 19.

Kata kunci: Sarana dan Prasarana olahraga, Protokol Kesehatan Covid- 19.

PENDAHULUAN

Pada saat sekarang ini olahraga merupakan suatu bentuk kegiatan yang banyak digemari oleh masyarakat. Olahraga merupakan suatu bentuk dari upaya peningkatan kualitas manusia yang dapat diarahkan pada pembentukan watak dan kepribadian, disiplin dan sportifitas yang tinggi, serta upaya peningkatan prestasi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional.

Berdasarkan Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional No. 3 Tahun 2005, Keolahragaan wajib diselenggarakan dengan beberapa prinsip salah satunya keselamatan dan keamanan, hal ini sungguh masuk akal karena keselamatan merupakan hal pokok dalam segala bentuk aktivitas dan keselamatan merupakan inti dari kehidupan, tanpa adanya unsur selamat maka niscaya akan ada hambatan dalam proses kehidupan tersebut. Didalam mencapai keselamatan dan keamanan olahraga tentu sangat dibutuhkan sarana dan prasarana sebagai penunjang aktivitas yang sesuai standar yang berlaku. Hal ini menyebabkan perlu adanya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta sesuai dengan SOP agar menjamin kenyamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan olahraga.

Menurut ketentuan Umum Permendiknas (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional) No. 24 tahun 2007. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Sedangkan menurut (Govinav, 2016) prasarana merupakan segala perlengkapan yang digunakan untuk terlaksananya proses pembelajaran yang dilakukan seperti didalam kelas maupun pada saat proses pembelajaran berada di luar kelas. Berdasarkan pengertian prasarana olahraga diatas, adapun contoh prasarana olahraga seperti: lapangan bola basket, stadion sepak bola, lapangan tenis, stadion atletik, dan lain-lain.

Pada saat sekarang Pandemi virus Covid- 19 yang telah melanda seluruh dunia mempunyai dampak yang cukup luas baik dari sektor kesehatan ekonomi, sosial, politik, serta menjadi malapetaka bagi kalender olahraga. Betapa bahayanya dampak yang ditimbulkan oleh Covid- 19, maka pemerintah telah mengambil beberapa upaya pencegahan dalam menekan angka penyebaran virus Covid- 19, seperti membuat standar protokol kesehatan didalam kehidupan pada masa New Normal.

Pada masa pandemi Covid- 19 mengharuskan sumber daya manusia untuk beradaptasi dengan situasi era New Normal, seperti yang telah terjadi pada saat sekarang.



Banyak perubahan terjadi baik itu dari aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi yang harus berjalan beriringan dan saling mendukung agar tercapai tujuan yang diharapkan (Keputusan Menteri Kesehatan, 2020). Kebiasaan baru akibat wabah Covid-19 atau era New Normal membuat pelaksanaan pembelajaran terikat dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19. Pelaksanaan tahun ajaran 2020/2021, melalui Keputusan Bersama 4 menteri, Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri menyusun panduan pembelajaran di masa Covid-19. Panduan ini berguna untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan dibukanya pembelajaran tatap muka (Keputusan Bersama 4 Menteri, 2020).

Pembelajaran di Universitas Negeri Padang tepatnya di Fakultas Ilmu Keolahragaan, pembelajaran teori maupun praktek juga mengalami perubahan Berdasarkan hasil keputusan Rektor Universitas Negeri Padang pada rapat bidang Akademik Wakil Dekan 1 selingkungan UNP tentang pelaksanaan perkuliahan praktikum semester januari-juni 2021 dalam rangka kewaspadaan pandemi Covid-19, pembelajaran di Fakultas Ilmu Keolahragaan di Universitas Negeri Padang sekarang dilakukan secara online dan offline. Mahasiswa yang biasanya aktif melakukan aktivitas olahraga dilingkungan kampus, baik melalui kuliah praktek dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) maka akan kehilangan setengah sesi kuliah praktek dan latihan olahraga dengan adanya kuliah daring dari rumah.

Oleh karena itu, perlunya dilakukan perubahan di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Perubahan yang dimaksud yaitu perubahan dari standar sarana dan prasarana olahraga tempat pembelajaran tatap muka dan perubahan penggunaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19. Standar sarana dan prasarana olahraga di fakultas Ilmu Keolahraagaan harus mengikuti aturan dan tatanan yang berpedoman kepada pencegahan dan pengendalian Covid-19. Perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap sarana dan prasarana olahraga antara lain harus memenuhi unsur yang gunanya perlindungan kesehatan masyarakat. Sedangkan penggunaan terhadap sarana dan prasarana olahraga juga mengalami perubahan terhadap orang pengguna baik itu mahasiswa, pengunjung, dan semua masyarakat di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Penggunaan sarana dan prasarana harus mengikuti prinsip umum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang memuat perlindungan kesehatan individu.

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ilmu Keolahragaan pada bulan April, 2021. Teknik pengambilan sampel atau



informan penelitian yaitu purpose sampling, berjumlah 32 orang. Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Kisi-kisi wawancara telah ada di tabel 2. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiono, 2015). Untuk menganalisa data dilapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu data reduction, data display, conclusion drawing/verification, dan triangulasi data. Untuk Keabsahan data mencakup kreabilitas, tranferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian yang didapat mengenai sarana dan prasarana olahraga sesuai standar protokol kesehatan Covid- 19 peneliti menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara dilakukan peneliti dengan 32 informan antara lain sebagai berikut:

1. Ibuk Dr.Wilda Welis, SP, M.Kes dan Bapak Elvi Hengki, ST., M.Pd selaku pengelola dalam sarana dan prasarana olahraga di Fakultas Ilmu Keolahragaan.
2. Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan yang telah dibagi dalam 3 jurusan sebanyak 19 orang.
3. Pengunjung Sarana dan Prasaran Olahraga Di Fakultas Ilmu Keolahragaan

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dengan beberapa tahapan baik itu wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti akan menyajikan analisis dari hasil temuan yang telah peneliti buat diatas antara lain sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan Standar Covid- 19
 - a. Unsur Pencegahan(Prevent)

Untuk standar yang pertama yaitu unsur pencegahan yang ada di prasarana olahraga di Fakultas Ilmu Keolahragaan, berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti, ada beberapa pencegahan yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Keolahragaan terhadap Sarana dan Prasarana olahraga di fakultas Ilmu Keolahragaan antara lain:

- 1) Kegiatan Promosi Protokol Kesehatan Covid- 19

Kegiatan promosi yaituKegiatan promosi kesehatan (promote) dapat dilakukan melalui sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai macam media informasi untuk memberikan pemahaman bagi semua orang dan serta keteladanan dari pimpinan, tokoh masyarakat dan



melalui media mainstream (Keputusan Menteri Kesehatan, 2020).

Sesuai dengan teori di atas kegiatan promosi kesehatan di Fakultas Ilmu Keolahragaan sesuai protokol Covid-19 itu ada beberapa jenis yang telah dilaksanakan antara lain, sosialisasi dan himbuan dalam pelaksanaan kuliah tatap muka dan edukasi dari tenaga pendidik yaitu dosen. Penggunaan berbagai media informasi baik itu dari spanduk, pamlet dan pemberian informasi dari Online yaitu media sosial yaitu WA maupun informasi yang di cari di internet melalui website resmi Fakultas Ilmu Keolahragaan.

Sosialisasi terus digencarkan untuk melakukan tindakan pencegahan Covid-19 berupa mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker dimana tindakan ini merupakan tindakan paling efektif dan mudah dilakukan secara umum (Güner, et al, 2020; Smith dan Freedman, 2020). Jadi dapat kita simpulkan untuk promosi protokol kesehatan telah dilaksanakan sesuai standar protokol kesehatan.

2) Kegiatan Perlindungan (Protect) di Sarana dan Prasarana olahraga di Fakultas Ilmu Keolahragaan

a) Penyediaan Masker

kebijakan pemerintah Indonesia yang dijelaskan dalam keputusan Menteri Kesehatan bahwa Penularan Covid-19 terjadi melalui droplet yang dapat menginfeksi manusia dengan masuknya droplet yang mengandung virus Covid-19 ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Tindakan yang dapat dilakukan menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang sesuai anjuran (Keputusan Menteri Kesehatan, 2020).

Di Fakultas Ilmu Keolahragaan, dengan himbuan yang telah dikeluarkan baik dari dosen yang bersangkutan maupun dari pihak Fakultas melalui spanduk, pamlet dan banner yang telah sesuai dengan himbuan terhadap Berdasarkan keputusan Rektor Universitas Negeri Padang dan hasil keputusan rapat bidang Akademik Wakil Dekan 1 selingkungan UNP tentang pelaksanaan perkuliahan praktikum semester Januari-juni 2021 dalam rangka kewaspadaan pandemi Covid-19 yang ada dipoin yang d bahwa "mahasiswa yang mengikuti perkuliahan praktikum secara luring harus mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan". Persediaan masker atau alat pelindung diri sudah dilakukan terhadap Fakultas Ilmu Keolahragaan dan ditambah dengan himbuan dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan aturan dari Universitas Negeri Padang.

Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat yang digunakan tenaga kerja untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuhnya dari adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja (Budiono, 2003). Salah satu contoh alat pelindung pernapasan adalah masker. Masker berfungsi untuk melindungi pernafasan dari debu/partikel yang lebih besar yang masuk



kedalam organ pernafasan. Organ pernafasan terutama paru harus dilindungi apabila udara tercemar atau ada kemungkinan kekurangan oksigen dalam udara.

b) Penyediaan Tempat Cuci Tangan

Penyediaan empat cuci tangan sudah dijelaskan dalam protokol kesehatan antara lain bahwa proses perlindungan, prasarana olahraga harus menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar dan juga harus dilakukan pengecheckkan secara berkala terhadap tempat cuci tangan baik itu kesediaan air dan sabun (Keputusan Menteri Kesehatan, 2020).

Sarana cuci tangan disediakan dengan baik antara lain mudah dijangkau dan memenuhi standar di setiap prasarana olahraga di tempat perkuliahan dan pembelajaran yang dilakukan tatap muka. Dengan penyediaan sarana cuci tangan yang sesuai standar dan mudah dijangkau akan membuat mahasiswa dan pengunjung akan mencuci tangan dengan baik dan benar.

Fakultas Ilmu Keolahragaan telah menyediakan sarana cuci tangan, Beberapa prasarana olahraga yang telah memiliki sarana cuci tangan antara lain kolam renang, lapangan tenis, trek atletik air tawar, lapangan Gor futsal Air Tawar, Gor silat Lubuk Buaya, Gor Baru Lubuk Buaya, trek atletik Lubuk Buaya dan Lapangan Voli. Sedangkan untuk prasarana lainnya belum menyediakan sarana cuci tangan lapangan antara lain lapangan voli Air Tawar, lapangan basket, lapangan silat, lapangan bulu tangkis PSP dan laboratorium Fakultas Ilmu Keolahragaan.

Pengecheckkan terhadap sarana cuci tangan belum dilaksanakan secara berkala yang menyebabkan banyak sarana cuci tangan pada saat dilakukan observasi tidak terdapat air dan sabun yang ujungnya banyak mahasiswa yang mengeluh terhadap sarana cuci tangan seperti gambar dibawah tidak tersedianya air dan sabun di sarana cuci tangan.

c) Penyediaan handsanitizer

Penyediaan handsanitizer berguna untuk Membersihkan tangan secara teratur dengan menggunakan cairan antiseptic yang beralkohol atau handsanitizer atas hal ini juga harus dilakukan penyediaan handsanitizer (Keputusan Menteri Kesehatan, 2020).

Himbauan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan bahwa mahasiswa selalu dihimbau untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dan salah satunya mahasiswa diwajibkan dalam membawa hansanitizer secara pribadi dan terhadap prasarana olahraga wajib menyediakan handsanitizer di setiap prasarana olahraga.

Dengan penyediaan handsanitizer bertujuan membuat Virus mati dengan sabun dan air mengalir dan melakukan cuci tangan dengan handsanitizer dengan kandungan alkohol



minimal 60 %.Prasarana olahraga di Fakultas Ilmu Keolahragaan telah menyediakan sarana cuci tangan dan ditambah dengan penyediaan handsanitizer di prasarana olahraga yaitu kolam renang, lapangan tenis dan laboratorium FIK dan ditambah dengan himbauan untuk menyediakan handsanitizer secara individu pada saat perkuliahan.

d) Penerapan Jaga Jarak

Dalam pembelajaran secara luring setiap mahasiswa dan dosen dan tenaga kerja yang ada di prasarana olahraga wajib dalam menerapkan jaga jarak ini bertujuan untuk menghindari terkena droplet dari orang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan(Keputusan Bersama 4 Menteri, 2020).

Fakultas Ilmu Keolahragaan dan berdasarkan aturan selalu melakukan himbauan terhadap Mahasiswa dan tenaga kerja di fakultas Ilmu Keolahragaan untuk selalu menjaga jarak terhadap orang lain. Yang bisa terbilang tidak umum dilakukan pada masyarakat sebelum masa pandemi COVID-19 menjaga jarak/physical distancing selama beraktivitas di luar tempat tinggal.Oleh karena itu, tindakan ini tergolong yang susah diterapkan secara disiplin oleh masyarakat terutama bagi yang menganggap remeh bahaya penyakit Covid- 19.

Penerapan jaga jarak Dosen sebagai tenaga didiklah yang akan memberikan informasi dan yang akan mengontrol pada saat perkuliahan, beberapa dosen telah memberikan informasi menjaga jarak dengan baik, ini dapat dilihat pada saat observasi di lapangan tetapi belum dilaksanakan secara maksimal oleh dosen yang melaksanakan perkuliahan. Mahasiswa juga telah melaksanakan penerapan jaga jarak tetapi belum maksimal dalam melakukannya. Untuk pengunjung juga telah dihimbau melalui spanduk untuk melaakukakan jaga jarak dalam pelaksanaan penggunaan prasaranaa olahraga.

e) Pelaksanaan Penyemprotan Desinfektan

Kegiatan perlindungan (protect) juga dilakukan dengan penyemprotan disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala(Keputusan Menteri Kesehatan, 2020). Berdasarkan surat edaran Rektor Universitas Negeri tentang kegiatan kampus semester januari-juni 2021 dalam rangka kewaspadaan pandemi Covid- 19 bahwa perkuliahan pratikum, praktek, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan Covid- 19 secara disiplin, salah satunya gedung/ kelas dan laboratorium dibersihkan atau disinfektan sebelum digunakan.

Fakultas Ilmu Keolahragaan memang belum pernah melakukan penyemprotan desinfektan tetapi sebelum dan sesudah dipakai selalu dibersihkan ini terbukti dengan sarana dan prasarana olahraga yang bersih dan baik.

f) Pelaksanaan Rekayasa Teknis



rekayasa teknis ini dilakukan jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan dengan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis lainnya dapat dilakukan dengan pengeturan jadwal masuk dan keluar dan lain sebagainya (Keputusan Menteri Kesehatan, 2020).

Pada saat perkuliahan atau penggunaan prasarana olahraga kepada mahasiswa di setiap prasarana olahraga, sudah ada beberapa yang menerapkan rekayasa teknis ini antara lain pembatasan jumlah mahasiswa karena takut akan menimbulkan keramaian dan pelanggaran protokol kesehatan.

b. Unsur Penemuan Kasus (Detect)

1) Fasilitas Deteksi Dini

Fasilitas deteksi dini yang dimaksud antara lain untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 yaitu alat-alat yang digunakan dalam penyelenggaraan check kesehatan mulai dari alat check suhu (Thermoghun) dan baik alat yang digunakan dengan kerjasama dengan Dinas Kesehatan (Keputusan Menteri Kesehatan, 2020).

Fakultas Ilmu Keolahragaan telah menyediakan alat fasilitasi termoghun (pengukur suhu tubuh) sebagai alat deteksi dini dalam Covid-19 di setiap prasarana olahraga.

2) Pemantauan Kondisi Kesehatan

Pemantauan kesehatan di prasarana olahraga wajib dilakukan dan dilaksanakan pada saat perkuliahan dalam memasuki prasarana olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan ini sesuai dengan anjuran yang berlaku pada Covid-19 (Keputusan Menteri Kesehatan, 2020).

Fakultas Ilmu Keolahragaan wajib membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan seperti pemantauan kesehatan berfokus pada gejala umum antara lain suhu badan dan pemantauan kesehatan lainnya (Keputusan Bersama 4 Menteri, 2020). Inilah 2 hal yang dilakukan dalam pemantauan kesehatan, antara lain sebagai berikut.

a) Pengecekan suhu

Pengecekan suhu badan $\geq 37,3$ °C sesuai dengan keputusan 4 menteri dan Keputusan Menteri Kesehatan harus dilakukan sebelum memasuki prasarana olahraga (Keputusan Bersama 4 Menteri, 2020).

Fakultas Ilmu Keolahragaan belum melaksanakan pemantauan terhadap suhu badan $\geq 37,3$ °C baik itu kepada Mahasiswa dan kepada pengunjung yang memasuki sarana dan prasarana olahraga, ini tidak sesuai dengan himbuan dari Rektor Universitas Negeri Padang untuk selalu melakukan pemantauan kesehatan check suhu terlebih dahulu.



b) Pemantauan Kesehatan

Pemantauan kesehatan Fakultas Ilmu Keolahragaan hanya dilakukan pada pertemuan pertama yang ada pada surat edaran Rektor yaitu seluruh mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan pratikum secara luring di lingkungan kampus wajib melampirkan hasil uji rapid test dengan hasil non reaktif. Pemantauan kesehatan hanya dilakukan pemantauan kesehatan secara menyeluruh dan umum oleh pihak dosen dan itu tidak dilakukan secara maksimal.

c. Unsur Penanganan Secara Cepat (Responsif)

Unsur penanganan melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan Rapid test atau real time polymerase chain reaction (RT-PCR), serta penanganan lain sesuai kebutuhan. Terhadap penanganan bagi yang sakit atau meninggal di tempat dan fasilitas umum merujuk pada standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Keputusan Menteri Kesehatan, 2020).

Fakultas Ilmu Keolahragaan belum pernah teridentifikasi kasus positif Covid- 19 yang membuat belum adanya pelaksanaan terhadap unsur penanganan, pihak Fakultas Ilmu Keolahragaan memberikan peningkatan terhadap Imunitas dosen dan Tendik untuk selalu menjaga imunitas.

2. Penggunaan Sarana dan Prasarana olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan

a. Penggunaan Sarana Olahraga

Pada masa pandemi Covid- 19 masyarakat baik mahasiswa maupun pengunjung tetap dianjurkan untuk melakukan aktifitas fisik, latihan fisik dan olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengendalikan faktor resiko penyakit (Keputusan Menteri Kesehatan, 2020).

Penggunaan sarana olahraga di Fakultas Ilmu keolahragaan harus selalu dilaksanakan perawatan dan pemeliharaan yang berguna untuk mencegah penyebaran Covid- 19. Pihak Fakultas Ilmu Keolahragaan sesuai dengan surat edaran Rektor telah melaksanakan pemebersihan dan perawatan terhadap sarana olahraga dengan baik.

Penggunaan sarana olahraga atau alat olahraga oleh mahasiswa telah digunakan secara tidak bersamaan dan sarana olahraga yang belum cukup dipakai secara bersamaan tetapi dalam keadaan bersih. Sedangkan alat olahraga individu digunakan oleh individu dan dibawa sendiri.

b. Penggunaan prasarana olahraga

Pada era New Normal, mahasiwa di Fakultas Ilmu Keolahragaan juga melakukan perkuliahan tatap muka dan sesuai keputusan Rektor Universitas Negeri Padang untuk itu ada



langkah-langkah perubahan terhadap penggunaan prasarana olahraga yang harus sesuai dengan protokol kesehatan Covid- 19 yang bertujuan untuk pencegahan dan pengendalian Covid- 19 di Fakultas Ilmu Keolahragaan(Keputusan Menteri Kesehatan, 2020).

a) Pemakaian Masker

Penggunaan prasarana olahraga wajib menggunakan alat pelindung diri berupa masker, masker yang digunakan masker yang menutupi hidung, mulut, dan dagu dalam berinteraksi diluar rumah dan dengan orang yang belum diketahui status kondisi kesehatannya(Keputusan Menteri Kesehatan, 2020).

Penggunaan prasarana olahraga di kampus pusat Air Tawar sudah bisa dikatakan baik karena mahasiswa selalu membawa masker secara pribadi. Menurut himbauan dari pihak Fakultas Ilmu Keolahragaan ini telah sesuai dengan apa yang diharapkan baik dari surat edaran Rektor maupun aturan yang berlaku.

Penggunaan prasarana olahraga di Kampus II Lubuk Buaya, Fakultas Ilmu Keolahragaan telah sesuai dengan protokol kesehatan Covid- 19 ini dibuktikan dengan wawancara dan observasi yang dilakukan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa penularan Covid- 19 dapat melalui saluran pernapasan, maka penggunaan masker oleh seluruh masyarakat baik mahasiswa, tendik, dosen dan pengunjung sangat perlu di masa pandemi Covid- 19 ini. Masker dapat menjadi penghalang pertama jika ada droplet/tetesannya baik dari diri sendiri maupun dari orang lain.

b) Mencuci Tangan Secara Rutin dan Teratur

Penggunaan prasarana olahraga diwajibkan membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/ handsanitizer, selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (Keputusan Menteri Kesehatan, 2020).

Pembersihan tangan secara teratur pada saat Penggunaan prasarana di Kampus Pusat Air Tawar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, sudah dilakukan dengan cairan handsanitizer yang dibawa secara pribadi oleh mahasiswa dan pengunjung. ini bermaksud sarana cuci tangan yang disediakan terlalu jauh dan susah untuk diakses.

Sedangkan Kampus II Lubuk Buaya, berdasarkan himbauan telah tersedianya sarana cuci tangan tetapi belum adanya pengecekan secara berkala dan pembersihan dilakukan oleh mahasiswa dengan handsanitizer yang disediakan secara pribadi.

c) Penerapan Jaga Jarak

Hal lain yang kita lakukan dalam penggunaan prasarana olahraga yaitu kita harus menjaga jarak satu sama lain(Keputusan Bersama 4 Menteri, 2020).



Penggunaan prasarana olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan terhadap penerapan jaga jarak sudah dilakukan tetapi masih terdapatnya penerapan jaga jarak yang belum memenuhi standar di prasarana olahraga di Fakultas Ilmu Keolahragaan ini disebabkan karena kurang disiplinnya baik dosen dan mahasiswa terhadap protokol kesehatan Covid- 19 terbukti dengan dokumentasi.

d) Pemastian Kesehatan

Pemastian kesehatan sehat pada saat Penggunaan prasarana olahraga harus dilakukan sebelum melakukan olahraga (Keputusan Bersama 4 Menteri, 2020). Pemastian kesehatan harus dilakukan secara sendiri/ pribadi untuk memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala apapun terhadap gejala awal Covid- 19 (Keputusan Menteri Kesehatan, 2020). Mahasiswa dan pengunjung yang berolahraga di Fakultas Ilmu Keolahragaan telah melakukan pemastian kesehatan sebelum berolahraga didalam penggunaan prasarana olahraga.

KESIMPULAN

1. Sesuai dengan data yang diperoleh peneliti, standar sarana dan prasarana olahraga sesuai dengan standar protokol kesehatan Covid 19, antara lain sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan unsur pencegahan (prevent) terhadap penularan covid- 19, ada beberapa yang harus dilakukan pada unsur ini baik kegiatan promosi kesehatan dan kegiatan perlindungan (protect). Kegiatan promosi kesehatan sudah ada dilakukan baik itu dari sosialisasi menggunakan media informasi yaitu spanduk dan melalui penyebaran pesan di media sosial dan juga edukasi dan sosialisai dari dosen namun itu belum maksimal dilakukan karena masih kurang spanduk yang disebar di setiap prasarana olahraga dan juga masih ada beberapa dosen yang abay didalam pelaksanaan.
 - b. pelaksanaan kegiatan perlindungan (protect) ada beberapa kegiatan yang wajib disediakan baik itu penyediaan sarana cuci tangan, penyediaan hansanitizer, penerapan jaga jarak, penyediaan masker cadangan, pelaksanaan penyemprotan desinfektan dan pelaksanaan rekayasa teknis. Penyediaan sarana cuci tangan, handsanitizer, masker cadangan itu sudah ada disediakan namun di sarana cuci tangan belum adanya pengecheck secara berkala dan belum keseluruhan prasarana olahraga memiliki sarana cuci tangan yang mudah diakses, begitu juga dengan handsanitizer hanya prasarana tertentu yang menyediakan, sedangkan masker cadangan belum ada disediakan di prasarana olahraga dan penerapan jaga jarak sudah terlaksana tetapi masih belum sepenuhnya. Penyemprotan desinfektan masih



belum dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Keolahragaan dan rekayasa teknis sudah ada penerapan dari dosen didalam pelaksanaan perkuliahan.

- c. Pelaksanaan unsur penemuan kasus(detect), untuk pelaksanaan kegiatan ini mulai dari fasilitasi dan pemantauan kesehatan itu sudah ada disediakan dan dipantau namun belum adanya pemakaian terhadap alat dan pemantauan juga belum terlaksana dengan baik. Pelaksanaan unsur penganganan secara cepat dan efektif(respond) belum dilaksanakan di Fakultas Ilmu Keolahragaan karena belum adanya penyebaran di Fakultas Ilmu Keolahragaan.
2. penggunaan sarana dan prasarana olahraga sesuai dengan standar protokol Covid- 19. Penggunaan sarana olahraga sudah ada pembagian alat-alat terhadap penggunaan sarana olahraga namun masih ada beberapa sarana olahraga yang dipakai secara bersama dan sarana olahraga individu juga telah sesuai dengan standar protokol kesehatan Covid- 19. Penggunaan prasarana olahraga juga sudah ada beberapa yang telah sesuai dengan protokoll kesehatan mulai dari menggunakan masker, membersihkan tangan, menjaga jarak dan pemastian kesehatan namun masih belum sepenuhnya sesuai karena masih ada mahasiswa dan pengunjung yang abai terhadap pelaksanaan protokol kesehatan Covid- 19.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, 2003. Bunga Rampai Hiperkes & KK. Semarang: Universitas Negeri Diponegoro.
- Departemen Pendidikan. 2007. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Persekolahan Berbasis Sekolah.
- Gavinov, I. T. 2016. Manajemen Perkantoran. Yogyakarta: Parana Publishing.
- Güner, R., Hasanoğlu, I., & Aktaş, F. 2020. COVID-19: Prevention and control measures in community. Turkish Journal of Medical Sciences, 50(3), 571-577. doi: 10.3906/sag-2004-146.
- Keputusan Bersama 4 Menteri. 2020. Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Jakarta. Kemendikbud RI.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/Menkes/382/2020. 2020. Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- Supraptop, Rohmat et al. 2020. "Pembiasaan Cuci Tangan Yang Baik Dan Benar Pada Siswa Taman Kanak-Kanak (TK) Di Semarang". Jurnal Surya Masyarakat 2(2): 139.

